

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (“Perseroan”)

1 Juli 2026





GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Pertama RUPS Luar Biasa

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan kuasi reorganisasi beserta dengan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor penuh Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham dalam rangka pelaksanaan kuasi reorganisasi Perseroan.



GMF AeroAsia



@gmfaeroasia



GMF AeroAsia



GMF AeroAsia



Mata Acara Rapat Pertama

Dasar Hukum

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) No. IX.L.1 tentang Kuasi Reorganisasi dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-718/BL/2012 tentang Kuasi Reorganisasi (“**Peraturan IX.L.1**”)

Latar Belakang

Saat ini Perseroan masih dihadapkan dengan satu tantangan utama yaitu Saldo Laba negatif (Retained Earnings deficit), sehingga Perseroan akan melaksanakan Kuasi Reorganisasi melalui cara mengeliminasi saldo laba negatif menggunakan pos-pos ekuitas yang bernilai positif dengan urutan prioritas sesuai dengan Peraturan IX.L.1.



Mata Acara Rapat Pertama

Persyaratan Kuasi Reorganisasi

Mengacu pada Peraturan IX.L.1, persyaratan untuk dapat melakukan kuasi reorganisasi adalah sebagai berikut:

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Keuangan;
2. terdapat saldo laba negatif yang material dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir. Saldo laba negatif dianggap material jika nilai absolut saldo laba negatif tersebut lebih dari:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dari modal disetor; dan
 - b. 10 kali dari rata-rata laba tahun berjalan selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. memiliki prospek yang baik, dibuktikan dengan adanya laba usaha atau laba operasional, dan laba tahun berjalan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut dan dalam laporan keuangan yang diaudit yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Rencana Kuasi Reorganisasi.

Perseroan telah menyampaikan informasi terkait dengan rencana Kuasi Reorganisasi Perseroan melalui Keterbukaan Informasi pada situs web Bursa dan Perseroan, serta Surat Kabar Harian Terbit pada tanggal 25 Mei 2026 dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan.



GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Kedua RUPS Luar Biasa

Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan modal dalam rangka pelaksanaan pengurangan modal dalam rangka pelaksanaan kuasi reorganisasi.



GMF AeroAsia



@gmfaeroasia



GMF AeroAsia



GMF AeroAsia



Mata Acara Rapat Kedua

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”)
3. Anggaran Dasar Perseroan

Latar Belakang

Penyesuaian Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yang perlu diubah sehubungan dengan pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.



Thankyou

#BeyondMaintenanceTowardCustomerSatisfaction

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Soekarno Hatta International Airport

Tangerang, Indonesia, P.O Box 1303, BUSH 19130

